



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0021/Pdt.G/2012/PA.Klg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**HANDAYANI binti I WAYAN SUKADANA**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Sayur, tempat tinggal di Jalan Arjuna GG. II Lingkungan Mergan Kelurahan Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**M. THAIF bin ACUNG SUHERMAN**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan Arjuna GG. II Lingkungan Mergan Kelurahan Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

*Hal. 1 dari 4 Pntpn. No.0021/Pdt.G/2012/PA.Klg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di luar persidangan pada tanggal 28 Nopember 2012 mengajukan permohonan tertulis untuk mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan cara cuma-cuma (prodeo) secara sah dan patut sesuai dengan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun pada waktu persidangan Penggugat dan Tergugat tidak hadir, sedangkan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat di luar persidangan dan pokok perkaranya belum diperiksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya pencabutan tersebut harus diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatannya secara cuma-cuma (prodeo) serta telah melampirkan persyaratan sebagaimana peraturan yang berlaku, maka dengan demikian cukup alasan bagi Majelis untuk membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini (prodeo murni).

Memperhatikan, pasal 271 ayat (2) RV dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ).

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 0021/Pdt.G/2012/PA.Klg selesai dengan pencabutan.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini.

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram H, oleh kami TITIK NURHAYATI, S.Ag, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag. dan RAJABUDIN, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan LALU AHMAD ANSHARI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

**KETUA MAJELIS,**

**TITIK NURHAYATI, S.Ag., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag.**

**RAJABUDIN, S.H.I.**

**PANITERA PENGANTI,**

**LALU AHMAD ANSHARI, S.H.**

*Hal. 3 dari 4 Pntpn. No.0021/Pdt.G/2012/PA.Klg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perician biaya perkara :

### 1 Biaya Kepaniteraan:

- biaya pendaftaran : Rp. 0
- biaya redaksi : Rp. 0

### 2. Biaya proses penyelesaian perkara :

- biaya panggilan Penggugat dan Tergugat : Rp.
- biaya ATK Perkara : Rp. 0
- biaya Meterai : Rp. 0

J u m l a h : Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)